

# PROSPEKTUS REKSA DANA

TANGGAL EFEKTIF: 12 September 2000      TANGGAL MULAI PENAWARAN: 25 September 2000

Schroder Dana  
Prestasi Plus



Schroder Dana  
Terpadu

BAPEPAM&LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Reksa Dana Schroder Dana Terpadu (selanjutnya bersama-sama disebut "Reksa Dana SCHRODER") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus ("Schroder Dana Prestasi Plus") bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham. Target komposisi dari Schroder Dana Prestasi Plus adalah minimum 80% pada Efek Ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan maksimum 20% pada instrumen Pasar Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana Schroder Dana Terpadu ("Schroder Dana Terpadu") bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang. Target komposisi Schroder Dana Terpadu adalah maksimum 65% dan minimum 35% pada Efek Ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan minimum 35% serta maksimum 65% pada obligasi yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan pada instrumen Pasar Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

**PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODER secara terus-menerus dengan rincian sebagai berikut:**

Schroder Dana Prestasi Plus	1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan
Schroder Dana Terpadu	2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan

Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODER masing-masing ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya, harga masing-masing Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODER ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi bila diinginkan. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian maksimum sebesar 2% (dua persen) dan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan.

Minimum pembelian pertama Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODER adalah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODER adalah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).



**Manajer Investasi**

PT Schroder Investment Management Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower II, Lantai 31  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53  
Jakarta 12190 – Indonesia  
Telepon : (62-21) 515 5015  
Faksimili : (62-21) 515 5018



**Bank Kustodian**

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
Deutsche Bank Building  
Jl Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 31931 092, 390 4792  
Faksimili: (62-21) 31922136, 31935252

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR RISIKO DAN MANAJER INVESTASI .

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2008

## **UNTUK DIPERHATIKAN**

**Reksa Dana SCHRODER tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.**

**Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana SCHRODER.**

**Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Reksa Dana SCHRODER, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai faktor-faktor risiko utama.**

## DAFTAR ISI

### BAB

- I Istilah dan Definisi
- II Informasi mengenai **REKSA DANA SCHRODER**
- III Manajer Investasi
- IV Bank Kustodian
- V Tujuan dan Kebijakan Investasi
- VI Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar
- VII Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya
- VIII Perpajakan
- IX Faktor-faktor risiko yang utama
- X Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan
- XI Pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SCHRODER
- XII Laporan Keuangan
- XIII Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan
- XIV Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan
- XV Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan
- XVI Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

## BAB I

### ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.2. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.3. **Reksa Dana SCHRODERS** adalah SCHRODER DANA TERPADU dan SCHRODER DANA PRESTASI PLUS yaitu Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal"). Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA TERPADU dan Reksa Dana SCHRODER DANA PRESTASI PLUS No. 45 tanggal 15 Agustus 2000 dan telah diubah dengan Akta No. 34 tanggal 18 Mei 2005 dan terakhir diubah dengan Akta No. 38 tanggal 23 Maret 2007, yang kesemuanya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.4. **SCHRODER DANA TERPADU** adalah reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA TERPADU dan Reksa Dana SCHRODER DANA PRESTASI PLUS No. 45 tanggal 15 Agustus 2000 dan telah diubah dengan Akta No. 34 tanggal 18 Mei 2005 dan terakhir diubah dengan Akta No. 38 tanggal 23 Maret 2007, yang kesemuanya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.5. **SCHRODER DANA PRESTASI PLUS** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA TERPADU dan Reksa Dana SCHRODER DANA PRESTASI PLUS No. 45 tanggal 15 Agustus 2000 dan telah diubah dengan Akta No. 34 tanggal 18 Mei 2005 dan terakhir dengan Akta No. 38 tanggal 23 Maret 2007, yang kesemuanya dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.6. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.7. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.8. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,

obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

- 1.9. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.10. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
- 1.11. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.IV.C.2.
- 1.12. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.IV.C.2.
- 1.13. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti surat konfirmasi yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.14. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai peraturan Bapepam No. IV.C.2. Lampiran keputusan Ketua Bapepam No.KEP-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan Bapepam No. IV.C.2").
- 1.15. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap hari bursa.
- 1.16. **Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.17. **Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.18. **Pengalihan** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke reksa dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.19. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.20. **Penempatan Dana Awal** berarti pihak yang telah menempatkan sejumlah dana sebelum Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM.

## BAB II

### INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SCHRODER

#### 2.1. Pendirian

Reksa Dana SCHRODER adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Reksa Dana Schroder Dana Terpadu dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45 tanggal 15 Agustus 2000 dan telah diubah dengan Akta No. 34 tanggal 18 Mei 2005 dan terakhir diubah dengan Akta No. 38 tanggal 23 Maret 2007, yang kesemuanya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodian.

Reksa Dana SCHRODERS memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2399/PM/2000.

#### 2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODER secara terus-menerus masing-masing sampai dengan:

- 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan untuk Schroder Dana Prestasi Plus.
- 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan untuk Schroder Dana Terpadu.

Masing-masing Unit Penyertaan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya nilai Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana pada hari bursa yang bersangkutan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM&LK.

#### 2.3. Penempatan Dana Awal

Dalam rangka penawaran umum Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus, telah ditempatkan dana awal sebesar 10.533.000 Unit Penyertaan dengan harga seluruhnya Rp 10.533.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Untuk Schroder Dana Terpadu, 10.053.000 Unit Penyertaan dengan harga seluruhnya Rp 10.053.000.000,- (sepuluh milyar lima puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

##### **Schroder Dana Prestasi Plus**

Jumlah Unit Penyertaan	= 10.533.000 Unit Penyertaan
Total	= Rp 10.533.000.000,-

## **Schroder Dana Terpadu**

Jumlah Unit Penyertaan	= 10.053.000 Unit Penyertaan
Total	= Rp 10.053.000.000,-

Para pihak tersebut tidak dikenakan biaya pembelian untuk memiliki Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali bila para pihak yang telah menempatkan dana awal tersebut melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

### **2.4. Manfaat Investasi**

#### **1. Diversifikasi Investasi**

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Reksa Dana SCHRODER menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

#### **2. Pengelolaan yang profesional**

Reksa Dana SCHRODER dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisis pasar dan berbagai pekerjaan administratif yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

#### **3. Unit Penyertaan mudah dijual kembali**

Setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Pembayaran atas hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah formulir Penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang diuraikan lebih lanjut dalam Bab XIV tentang Persyaratan dan tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan.

#### **4. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak**

#### **5. Investasi awal yang relatif kecil**

hanya dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai investasi awal, pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

#### **6. Pembebasan pekerjaan analisis investasi dan administratif**

Investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

#### **7. PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada para pemodal Reksa Dana SCHRODER dengan memberikan pelayanan yang profesional.**

### **2.5. PENGELOLA REKSA DANA**

#### **a. Komite Investasi**

Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

- **Rupert Rucker – Kepala Bagian Produk Asia**

Bergabung dengan Schrodgers di London bulan Mei 2005 sebagai Product Manager - Emerging Markets Equity. Pindah ke Singapura bulan Januari 2007 untuk menjabat Head of Product Asia. Sejak tahun 1999 sampai 2004 memegang berbagai jabatan di West LB Asset Management dan jabatan terakhir sebelum meninggalkan institusi tersebut adalah Director for New Business Development and Client Servicing for UK, Europe, Middle East and China. Ditugaskan di Hong Kong tahun 2002 untuk membuka kantor baru di Asia sebagai Head of New Business Development and Client Servicing, Asia ex Japan.

Kariernya di bidang investasi dimulai tahun 1993 di Fleming Investment Management. Rupert menjabat sebagai East European Equity Fund Manager, dengan tanggungjawab atas investasi Rusia dan bertempat tinggal di Moscow tahun 1995 dan 1996. Juga sempat bertugas selama empat tahun sebagai perwira di Angkatan Darat Inggris.

Rupert memperoleh ijin perseorangan sebagai Securities and Derivatives Representative dari Hong Kong Securities Institute dan memiliki Investment Management Certificate (IMC). Gelar kesarjanaan BA (Hons) in Classics, diperoleh dari University of Reading.

- **Michael T. Tjoajadi, ChFC**, Anggota Tim Komite Investasi, lulusan dari Universitas Hasanuddin dengan gelar Insinyur Teknologi Pertanian dan berpengalaman pada bidang pengelolaan dana selama lebih dari 9 tahun. Jabatan sekarang adalah Country Head of Distribution untuk Indonesia. Sebelum bergabung dengan Schrodgers pada tahun 1996, Michael T. Tjoajadi mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi pada BII Lend Lease. Michael T. Tjoajadi telah mempunyai ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995

## b. Tim Pengelola Investasi

Anggota Tim Pengelola Investasi adalah :

- **Kiekie Boenawan**, CFA, Ketua Tim Pengelola Investasi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana selama lebih dari 15 tahun. Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar Bsc dan MBA. Jabatan sekarang adalah Direktur Investasi dan sebelum bergabung dengan Schroder pada tahun 1997 Kiekie Boenawan adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara. Kiekie Boenawan telah mempunyai ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993.
- **Ronaldus Gandahusada (Ronni Gandahusada)**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana, riset dan analisa keuangan. Mempunyai pengalaman lebih dari 13 tahun di Schroder. Ronni Gandahusada adalah Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung dan kemudian mengambil Master pada bidang Business Banking & Finance pada University of Technology, Sydney serta telah memiliki ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-32/PM-PI/1995 tanggal 19 Juni 1995. Sebelum menjabat sebagai Manajer Investasi di Schroder, Ronni Gandahusada adalah

analisis riset dan jabatan sekarang adalah Presiden Direktur.

- **Soufat Hartawan**, Anggota Tim Pengelola Investasi berpengalaman selama lebih dari 8 tahun di bidang investasi, termasuk 6 tahun di Schroders. Soufat Hartawan adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000. Jabatan sekarang adalah *Fund Manager, Fixed Income* dan sebelum bergabung dengan Schroders pada tahun 2001, Soufat Hartawan mempunyai pengalaman sebagai Investment Manager selama 2 tahun pada Manulife Asset Management. Sebelum mempunyai pengalaman di bidang Pasar Modal di Indonesia, Soufat Hartawan telah bekerja pada beberapa bank termasuk Standard Chartered Bank.
- **Tjutju Ukim**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman selama lebih dari 10 tahun di bidang Pasar Modal di Indonesia. Tjutju adalah lulusan dari University of Eastern Michigan, USA dengan gelar B.BA. dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-89/PM/WMI/2004 tanggal 30 Agustus 2004. Jabatan sekarang adalah *Trader* dan sebelum bergabung dengan Schroder pada tahun 2003, Tjutju mempunyai pengalaman sebagai Equity Sales kurang lebih selama 3 tahun dan *Fixed Income Sales* selama 5 tahun pada Danpac Sekuritas.
- **Ni Made Muliartini**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman selama lebih dari 6 tahun di bidang Pasar Modal di Indonesia dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2003 sebagai Analis Riset dan saat ini juga berperan sebagai Manager Investasi. Made adalah Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Indonesia dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 39/PM/WMI/2003. Sebelum bergabung dengan Schroders, Made telah berpengalaman sebagai Analis di sebuah perusahaan sekuritas selama 3 tahun.

## 2.6 Ikhtisar laporan keuangan singkat Reksa Dana SCHRODER

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Terpadu dan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus yang berakhir 31 Desember 2007 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Lianny Leo dari kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto

### Periode untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 :


	Schroder Dana Terpadu	Schroder Dana Prestasi Plus
Hasil investasi	30,55%	56,04%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	27,35%	52,22%
Beban operasi	2,07%	1,80%
Perputaran portofolio	0,57 : 1	1,16 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	7,02%	5,32%

## 2.7. Ikhtisar kinerja Reksa Dana SCHRODER sejak 25 September 2000 sampai dengan 28


## Desember 2007

Tabel di bawah ini masing-masing menunjukkan kinerja Reksa Dana Schroder Dana Terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus sejak tanggal 25 September 2000 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.

Kinerja Reksa Dana Schroder Dana Terpadu ini dihitung sejak tanggal diluncurkan (25 September 2000) sampai tanggal 28 Desember 2007, dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta (IHSG Jakarta) dan rata-rata suku bunga deposito 3 bulan untuk jangka waktu yang sama.



Kinerja Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus ini dihitung sejak tanggal diluncurkan (25 September 2000) sampai tanggal 28 Desember 2007, dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta (IHSG Jakarta) untuk jangka waktu yang sama.



## **2.8 Nilai Aktiva Bersih**

Harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana SCHRODER didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana SCHRODER yang ditentukan setiap hari bursa yang bersangkutan pada saat penutupan di Bursa Efek.

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung dengan cara membagi total nilai aktiva masing-masing Reksa Dana SCHRODER, setelah dikurangi dengan semua kewajiban, dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar, kemudian dibulatkan sampai 2 angka desimal.

Semua kewajiban tertanggung akan dipotong dari total nilai aktiva guna menghitung Nilai Aktiva Bersih, meliputi (i) imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa bank Kustodian yang ditanggung atau terhutang; (ii) semua biaya operasional lain yang tertanggung atau terhutang. Nilai Efek Portofolio ditentukan berdasarkan peraturan Bapepam Nomor IV.C.2. mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana.

## **2.9 Pelaporan Kepada Pemegang Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan menghitung dan mengumumkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana SCHRODER setiap hari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi tentang Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana SCHRODER dapat juga diperoleh dengan menghubungi Manajer Investasi.

Setiap terjadi transaksi pembelian, penjualan ataupun pengalihan Unit Penyertaan, Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi atas transaksi tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa.

Apabila instruksi Pemegang Unit Penyertaan tidak dilaksanakan sebagaimana instruksi tersebut, Pemegang Unit Penyertaan harus memberitahukan kepada Manajer Investasi secara tertulis. Apabila tidak ada pemberitahuan kepada Manajer Investasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal konfirmasi, maka transaksi itu dianggap telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## **2.10 Perubahan Alamat Pemegang Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan harus memberitahukan kepada Manajer Investasi atas perubahan yang terjadi terhadap alamat mereka secara tertulis.

## **2.11 Bahasa**

Prospektus ini dibuat dalam bahasa Indonesia dengan copy dalam bahasa Inggris. Sejauh terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang akan berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

## BAB III

### MANAJER INVESTASI

#### 3.1. Latar Belakang Manajer Investasi.

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana lebih dari **US\$ 277.00 milyar (per 31 Desember 2007)** atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan sejak tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroders Indonesia, dimana PT Schroders Indonesia memperoleh ijin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

#### Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No. 73 tanggal 21 Desember 2004, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adiwarsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Presiden Direktur : Ronaldus Gandahusada  
Direktur : Francisco Lautan  
Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi  
Direktur : Kiekie Boenawan

##### Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble  
Komisaris : Teo Pek Swan  
Komisaris : Rupert Rucker

#### 3.2. Pengalaman Manajer Investasi.

PT. Schroder Investment Management Indonesia, selain mengelola Reksa Dana SCHRODER, juga mengelola dana kurang lebih sebesar **Rp. 26.01 triliun (per 31 Desember 2007)** dari Reksa Dana dan para klien di Indonesia yang terdiri atas dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial. Sampai bulan Desember 2007, PT Schroder Investment Management Indonesia telah mengelola Reksa Dana lainnya, yaitu: Schroder Dana Likuid, Schroder Dana Andalan, Schroder Dana Mantap Plus, Schroder Dana Mantap Plus II, Schroder Dana Obligasi Ekstra, Schroder Dana Kombinasi, Schroder Dana Terpadu II, Schroder Dana Prestasi,

Schroder Dana Istimewa, Schroder USD Bond Fund, Smart Invest, Prestasi Gebyar Indonesia, Reksa Dana Terproteksi Schroder FMP III, Schroder FMP IV, Schroder FMP V, Schroder FMP VI, IDR Regular Income Plan I IDR Regular Income Plan II, IDR Dividend Income Plan I dan Schroder Index Linked Fund I.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

### **3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang- undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

## BAB IV

### BANK KUSTODIAN

#### 4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

#### 4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Deutsche Bank AG Jakarta Branch adalah bank kustodian pertama yang mendapatkan sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa *fund services* dari Dewan Syariah Nasional.

#### 4.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

## BAB V

### TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

#### 5.1. Tujuan Investasi

Schroder Dana Prestasi Plus bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham.

Schroder Dana Terpadu bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.

#### 5.2. Kebijakan Investasi

**Schroder Dana Prestasi Plus mengutamakan investasi sebagai berikut:**

Efek	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas Badan Hukum Indonesia	80%	100%
Instrumen Pasar Uang	0%	20%

Investasi pada Efek Ekuitas dilakukan pada perusahaan Berbadan Hukum Indonesia yang ditawarkan melalui penawaran umum dan tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.

Portofolio Instrumen Pasar Uang terdiri atas: Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certificates of Deposit*), Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek yang telah disetujui oleh Bapepam termasuk obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

**Schroder Dana Terpadu mengutamakan investasi sebagai berikut:**

Efek	Minimum	Maksimum
Instrumen Berpendapatan Tetap dan Pasar Uang	35%	65%
Efek Ekuitas Badan Hukum Indonesia	35%	65%

Investasi pada Efek Ekuitas dilakukan pada perusahaan Berbadan Hukum Indonesia yang ditawarkan melalui penawaran umum dan tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.

Portofolio Instrumen Berpendapatan Tetap dan Pasar Uang terdiri atas: Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certificates of Deposit*), Efek hutang yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau badan usaha milik negara, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah disetujui BAPEPAM&LK dan Obligasi yang di terbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia melalui penawaran umum tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

#### 5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua

BAPEPAM & LK Nomor: KEP- 427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana SCHRODER, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia.
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud.
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan international dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER setiap saat;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan international dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan.
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short-sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara *margin*;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana SCHRODER pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum di mana Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum :
  1. dimana manajer investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana SCHRODER.

2. oleh Afiliasi dari Manajer Investasi dan atau
  3. dimana Manajer Investasi Reksa Dana SCHRODER terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut;
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak di peringkat oleh perusahaan Peringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut.

#### **5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan**

Keuntungan yang diperoleh masing-masing Reksa Dana SCHRODER dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi sewaktu-waktu dapat membagikan keuntungan yang diperoleh masing-masing Reksa Dana SCHRODER (jika ada) dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

## BAB VI

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Schroder Dana Dana SCHRODERS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
    - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan

- 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
  - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
  4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tersebut diatas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII

### IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan Reksa Dana SCHRODER ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Reksa Dana SCHRODER, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

#### 7.1. Biaya Yang Menjadi Beban Reksa Dana SCHRODER:

- Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi.  
Imbalan Jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana SCHRODER yang diperhitungkan secara harian, ditambah dengan pajak yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan.
- Imbalan Jasa Bank Kustodian.  
Imbalan Jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa dana SCHRODER dan diperhitungkan secara harian, ditambah dengan pajak yang berlaku.
- Biaya Asuransi (jika ada)
- Biaya transaksi efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan dan registrasi efek.
- Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana SCHRODER dinyatakan efektif oleh BAPEPAM&LK.
- Biaya pembuatan, pembaharuan dan pengiriman prospektus, biaya pembuatan laporan keuangan tahunan, pengiriman surat konfirmasi Unit Penyertaan ke pemodal setelah Reksa Dana SCHRODER dinyatakan efektif.

#### 7.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana SCHRODER, termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio.
- Biaya pemasaran dan promosi serta iklan dan biaya pencetakan brosur
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) dan Prospektus awal.
- Biaya Pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan
- Biaya Pencetakan dan Distribusi Formulir Profil Pemodal

#### 7.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan :

- **Biaya pembelian Unit Penyertaan** (*selling fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen), yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian.
- **Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan** (*redemption fee*) maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual partisipasinya dalam Reksa Dana SCHRODER.
- **Biaya pengalihan Unit Penyertaan** (*switching fee*) maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan penyetaraannya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### 7.4. Alokasi Biaya

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Reksa Dana SCHRODER</b>
Dibebankan ke Reksa Dana - Jasa Manajer Investasi - Jasa Bank Kustodian	Maksimum 1,50% per tahun dari nilai aktiva bersih Maksimum 0,25% pertahun dari nilai aktiva bersih
Dibebankan kepada pemodal - Biaya Pembelian - Biaya Penjualan Kembali - Biaya Pengalihan	Maksimum 2.00% dari nilai transaksi Maksimum 0,50% dari nilai penjualan kembali Maksimum 0,50% dari nilai transaksi

## BAB VIII

### PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
<b>A.</b>	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh No. 17 tahun 2000
	b. Bunga obligasi	Bukan obyek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. <i>Capital gain/Diskonto</i> Obligasi	Bukan obyek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	Pph tarif umum	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
<b>B.</b>	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh No. 17 tahun 2000  Pasal 4(3) huruf i UU PPh No. 17 tahun 2000

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK diperoleh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODERS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar

tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## **BAB IX**

### **FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun Reksa Dana SCHRODER berusaha mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko investasi pada Reksa Dana SCHRODER dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

#### **1. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODER dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya.
- Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan.
- Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

#### **2. Risiko likuiditas.**

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Risiko likuiditas dapat timbul jika pada saat yang bersamaan, Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi gagal menyediakan dana guna melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dijual tersebut.

#### **3. Risiko Pertanggungjawaban Harta/Kekayaan Reksa Dana SCHRODER.**

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh harta kekayaan Reksa Dana SCHRODER terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam, kebakaran atau kerusakan, semua itu dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER.

#### **4. Risiko Wanprestasi**

Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, emiten, pialang, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

#### **5. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek di luar negeri, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana SCHRODER.

## BAB X

### HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

#### 10.1. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) berupa peningkatan Nilai Aktiva bersih per Unit Penyertaan.

#### 10.2. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan akan mengajukan aplikasi penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah aplikasi diterima oleh Manajer Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan atas penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut apabila aplikasi dan dokumen yang diterima adalah lengkap dan benar.

#### 10.3 Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### 10.4. Mendapatkan Bukti Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa surat konfirmasi yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### 10.5. Mendapatkan Informasi Yang Berkenaan Dengan Schroder Dana Prestasi Plus dan/atau Schroder Dana Terpadu.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan Schroder Dana Prestasi Plus dan/atau Schroder Dana Terpadu. Adapun informasi yang diperoleh yaitu:

- Memperoleh posisi Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan, bilamana diperlukan.
- Setahun sekali, memperoleh pembaharuan prospektus yang berisikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di BAPEPAM&LK.

#### 10.6 Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.X.D.1

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. X.D.1., bila terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya, Bank Kustodian melalui Agen Penjual yang di tunjuk oleh Manajer Investasi akan mengirimkan laporan yang berisikan informasi saldo Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan paling lambat 12 (dua belas) hari bursa pada bulan berikutnya. Bank Kustodian juga akan mengirimkan laporan yang

menggambarkan posisi rekening akhir tahun selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) bulan Januari.

**10.7 Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana SCHRODER wajib di audit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM&LK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Reksa Dana SCHRODER berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

**10.8. Memperoleh Hak Pembagian Harta Dalam Hal Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan/atau Schroder Dana Terpadu.**

Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus dan/atau Schroder Dana Terpadu dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XI

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1** Reksa Dana SCHRODER berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM&LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
  - Diperintah oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
  - Dapat dibubarkan apabila total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
  - Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Schroder Dana Likuid

- 11.2** Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SCHRODER sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan BAPEPAM&LK.

- 11.3** Hasil dari likuidasi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya.

- 11.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

- 11.5** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- Jika Bank Kustodian telah memberitahukan mengenai pengambilan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6** Dalam hal Reksa Dana SCHRODERS dibubarkan dan dilikuidasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana SCHRODERS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 11.7** Dalam hal tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh Reksa Dana SCHRODERS maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada Reksa Dana SCHRODERS sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.
- 11.8** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini akibat pembubaran Reksa Dana SCHRODERS.

## **BAB XII**

### **LAPORAN KEUANGAN**

## BAB XIII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 13.1. Tata Cara Pemesanan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana SCHRODER beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODER harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan fotokopi bukti jati diri serta bukti pembayaran harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

#### 13.2. Batas Minimum dan Maksimum Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pemesanan pembelian Unit Penyertaan awal untuk Reksa Dana SCHRODER adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minimum sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk investasi selanjutnya.

#### 13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga pembelian Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembelian yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembelian yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

#### **13.4. Biaya Pembelian**

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam **Bab VII. 7.4** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.5. Syarat Pembayaran**

Pembayaran dengan mata uang Rupiah dapat dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer yang ditujukan ke rekening Reksa Dana SCHRODER dibawah ini:

**Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus**

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

No. Rekening: 0090829-00-9

**Reksa Dana Schroder Dana Terpadu**

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

No. Rekening: 0090951-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODER, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Reksa Dana SCHRODER pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODER.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.6. Penerbitan Unit Penyertaan**

Unit Penyertaan akan dikeluarkan dan dibukukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sampai dengan empat desimal pada setiap akhir hari transaksi pembelian dengan memperhatikan tata cara sebagaimana diuraikan pada butir 13.1 diatas.

Selanjutnya, Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal diterimanya dan

disetujuinya Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

### **13.7. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian pemindahbukuan atau transfer atau sisanya akan dikembalikan tanpa bunga atas nama Pemesan Unit Penyertaan dengan mentransfernya ke rekening yang ditunjuk oleh Pemesan Unit Penyertaan.

## BAB XIV

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

#### 14.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

#### 14.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Ketentuan Saldo Minimum

Batas nilai minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan ketentuan saldo minimum adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya menjadi kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan pada hari pembelian kembali, maka Manajer Investasi dapat mencairkan seluruh Unit Penyertaan dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan serta mengembalikan sisa investasinya.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran atas pelunasan Unit Penyertaan tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### 14.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana SCHRODER dalam 1 (satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served*.

Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menunda pembelian kembali Unit Penyertaan (pelunasan) dalam hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 thn 1995 tentang Pasar Modal.

Pengembalian dana hasil realisasi pencairan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali dan biaya transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembukaan rekening Reksa Dana yakni pada formulir registrasi Reksa Dana SCHRODER. Pembayaran ini akan dilakukan/dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana diuraikan dalam No.1 diatas diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **14.4. Biaya Penjualan Kembali**

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VII. butir 7.4 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari bursa yang bersangkutan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

#### **14.6. Tata Cara Pengalihan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dari Reksa Dana SCHRODER ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Pengalihan Investasi dapat dilakukan dengan membuat permohonan pengalihan atau mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa tersebut.


Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

#### **14.7. Batasan Pengalihan**

Apabila pengalihan investasi ke Reksa Dana lainnya mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan menjadi lebih kecil dari minimum kepemilikan sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan pada hari mengalihkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran atas pelunasan Unit Penyertaan tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.





## **BAB XVI**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Schroder Dana Terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

#### **Manajer Investasi**

##### **PT Schroder Investment Management Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower II, Lantai 31  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon: (62-21) 515 5015  
Faksimili: (62-21) 515 5018

#### **Bank Kustodian**

##### **Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10110 - Indonesia  
Telepon: (62-21) 31931092, 3904792  
Faksimili: (62-21) 31935252, 31922136

#### **Agen Penjual**